

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 September 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada C. Supriatna Pamungkas, S.H., M.H., Advokat dari kantor Advocat CS Pamungkas Law Office & Co. Advocat Legal Consultant and General, berkantor di Chery Field 18 N Cluster Cheleste Terusan Buah Batu Ciganitri, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Kuasa Nomor 641 tanggal 22 September 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 September 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iis Densih S.H., M.H.**, dan **Sahrul, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor hukum Sahrul, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Laswi No. 42, Kota Bandung,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Kuasa Nomor 756 tanggal 19 Oktober 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 15 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No XXX Tanggal 30 Desember 1991 dengan luas tanah 60 M² atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat
 - Sebelah Utara : Jalan XXX Blok XXX
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX
 - Sebelah Timur : Rumah Penggugat dan Tergugat
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No XXX Tanggal 30 Desember 1992 dengan luas

tanah 60 M² atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Utara : Jalan XXX Blok XXX
- Sebelah Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No XXX Tanggal 18 Agustus 1998 dengan luas tanah 385 M² atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan XXX
- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Barat : Rumah Ibu XXX
- Sebelah Timur : Rumah Ruko

d. Sebidang tanah dan 5 (lima) unit bangunan kios yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No XXX Tanggal 29 Mei 2019 dengan luas tanah 264 M² atas nama Pembanding;

e. Sebidang tanah dan bangunan pondokan bertingkat, yang terletak di Kabupaten Sumedang, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 5 April 2011, seluas 420 M² tercatat atas nama Pembanding;

f. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. XXX Surat Ukur Tgl 20/03/2013, No XXXXX/2013, Luas 1.234 M² atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung;
- Sebelah Utara : Rumah XXX dan rumah milik XXX;
- Sebelah Barat : Rumah Milik XXX, Rumah milik XXX dan
Rumah milik XXX;
- Sebelah Timur : Rumah XXX;

g. 1 (satu) unit apartemen di XXX, Type Studio, Luas 31 M² Tower Topez, yang terletak di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Unit Apartemen No XXX
- Sebelah Utara : Unit Apartemen No XXX
- Sebelah Barat : Balkon
- Sebelah Timur : Koridor

adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2.a s/d 2.g di atas menjadi bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bahagian Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2.a s/d 2.g di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dilaksanakan melalui lelang pada kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.555.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya C. Supriatna Pamungkas, S.H., M.H. pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph yang dibuat Panitera Muda Gugatan

Pengadilan Agama Ngamprah dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 19 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Oktober 2020, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 2 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Oktober 2020 dan melalui kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 6 Januari 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Senen S.Ag., M.H. namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 15 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut kemudian diambil alih

menjadi pertimbangannya sendiri dengan menyatakan bahwa pertimbangan dipertahankan dan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 3.1. Benda tidak bergerak yaitu:

- 3.1.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, SHM atas nama PEMBANDING;
- 3.1.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, SHM atas nama TERBANDING;

yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan tersebut tidak tepat, karena berdasarkan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan para saksi objek tersebut diperoleh pada tahun 1992, sementara berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri pada posita angka 1 (satu) surat gugatan serta keterangan para saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 1993, dalam hal ini tidak mungkin ada harta bersama sebelum pernikahan dilangsungkan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena sistim pembayaran kedua objek tersebut dengan cara dicicil yang sebagian besar pembayaran sampai dengan pelunasannya dilakukan setelah Penggugat nikah dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sepanjang pembayaran yang dilakukan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sejumlah itu dapat dikatagorikan sebagai harta

bersama dimana apabila bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek yang sudah ada sebelum pernikahan dilangsungkan, bukan mengenai sejumlah uang yang dikeluarkan selama dalam pernikahan untuk pembayaran dari objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat keliru dan atau tidak tepat, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.3. sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga patut dikabulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.4. sebidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal kontrakan yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya adalah keliru, dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, surat kepemilikan masih dalam bentuk AJB walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat tersebut akan tetapi Tergugat tidak membantahnya dan dalam pemeriksaan setempat (descente) objek tersebut ditemukan, karenanya objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dan bukti T. 14 yang menjelaskan objek tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat menguatkan persangkaan bahwa objek tersebut adalah harta

bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi yang karenanya hibah tersebut dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.5. sebidang tanah dan 5 (lima) unit bangunan kios yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.6. sebidang tanah dan bangunan pondokan bertingkat, terletak di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 5 April 2011 seluas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi) tercatat atas nama Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.7. sebidang tanah darat terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Soreang Sertifikat Hak Milik Nomor XXX Surat Ukur tanggal 20 Maret 2013 Nomor XXX/2013, luas 1.234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Pemanding yang dibeli pada tahun 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.8. sebidang tanah terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Ngamprah luas kurang lebih 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) Akta Jual Beli (AJB) Nomor XXX/2018 tanggal

05-3-2018 yang dibuat dihadapan Drs. Med. Ardiwilaga, M.Si. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.9. 1 (satu) unit Apartemen Luas 31 m² Tower Topaz Apartemen XXX terletak di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung atas nama Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.10. 1 (satu) unit bangunan rumah diatas sebidang tanah, terletak di Kecamatan XXX Utara Kota XXX, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.11. 1 (satu) unit bangunan rumah di atas sebidang tanah terletak di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.12. 1 (satu) unit bangunan rumah di atas sebidang tanah terletak di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.13. sebidang tanah di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.14. sebidang tanah kavling dekat XXX luas kurang lebih 10 tumbak Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.15. sebidang tanah kavling dekat XXX luas kurang lebih 10 tumbak Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.1.16. sebidang tanah kavling dekat XXX luas kurang lebih 16,5 tumbak Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 3.2. Benda bergerak, yaitu:

- 3.2.1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Chevrolet Type Optra Jenis Sedan Tahun Pembuatan 2009 warna hitam metalik No Polisi XXX atas nama Pemanding;
- 3.2.2. Uang tunai di Tabungan Bank Mandiri Cabang Cimahi, No Rekening XXX, atas nama Pemanding;
- 3.2.3. Uang tunai di Tabungan BNI;
- 3.2.4. Uang tunai di tabungan Bank BNI Syariah Cimahi;
- 3.2.5. Deposito sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Bank Mandiri Syariah;
- 3.2.6. Logam Mulia 3 x 100 gram;
- 3.2.7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Honda Brio Satya No Polisi XXX atas nama Anak Pemanding dan Terbanding;
- 3.2.8. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor roda empat merk Mitsubishi Pajero Dakar No Polisi XXX;
- 3.2.9. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Honda Vario No Polisi XXX, atas nama Terbanding;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, karenanya objek sengketa tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 4 yang menuntut agar Penggugat ditetapkan berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atas harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, tuntutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 5 dan nomor 6 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan atau melakukan lelang, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut patut dikabulkan dan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua sesuai bagiannya masing-masing. Apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka harta akan dilelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 yang menuntut agar terhadap objek sengketa dilakukan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dimana tidak ditemukan adanya indikasi tidak baik dari Tergugat untuk memindahkan dan atau menghilangkan objek sengketa, karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 8 yang menuntut putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding ternyata tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya maupun jawaban Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya yang merupakan jawaban atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 7 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus ditolak, karena sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No XXX tanggal 18 Agustus 1998 dengan luas tanah 385 m² atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan XXX
- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Barat : Rumah Ibu XXX
- Sebelah Timur : Rumah Ruko

b. Sebidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal kontrakan yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, luas tanah 126 m² (9 tumbak) Akta Jual Beli tahun 2009 atas nama Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXX
- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Barat : Rumah atas nama Tergugat
- Sebelah Timur : Rumah Ibu XXX

c. Sebidang tanah dan 5 (lima) unit bangunan kios yang berada di atasnya terletak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No XXX tanggal 29 Mei 2019 dengan luas tanah 264 m² atas nama Pembanding;

d. Sebidang tanah dan bangunan pondokan bertingkat yang terletak di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 5 April 2011, seluas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi) tercatat atas nama Pembanding;

e. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. XXX Surat Ukur tgl.20/03/2013, No.XXXXX/2013, luas 1.234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan Desa/kampung
- Sebelah Utara : Rumah XXX dan rumah milik XXX
- Sebelah Barat : Rumah Milik XXX, Rumah milik XXX
dan Rumah milik XXX
- Sebelah Timur : Rumah XXX

f. 1 (satu) Unit Apartemen di XXX Type One Bedroom Luas 31 m² Tower Topaz, Apartemen XXX yang terletak di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Unit Apartemen No XXX
- Sebelah Utara : Unit Apartemen No XXX
- Sebelah Barat : Balkon
- Sebelah Timur : Koridor

adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 a s/d 2 f di atas menjadi bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lainnya menjadi bahagian Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 a s/d 2 f di atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lainnya menjadi bagian Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dilaksanakan melalui lelang pada kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa gugatan mengenai:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Komplek Permata XXX Blok XXX Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Sertifikat Hak Milik No XXX tanggal 30 Desember 1991 dengan luas tanah 60 m² atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Utara : Jalan XXX Blok XXX
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Timur : Rumah Penggugat dan Tergugat

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya terletak di Komplek Permata XXX Blok XXX Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No XXX tanggal 30 Desember 1992 dengan luas tanah 60 m² atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Utara : Jalan XXX Blok XXX
- Sebelah Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp10.555.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 6 Januari 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Febtuari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00

2 Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

